



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANDA YUDI bin MARDI YENDRI pgl NANDA;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 20 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balerong Bunta, Nagari Rao-Rao,
Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah
Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2024 Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 3 Oktober 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bsk., tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 8 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-27/TD/Enz.2/06/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-28/TD/Enz.2/06/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA YUDI Bin MARDI YENDRI Pgl NANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip
 - b. 2 (dua) unit timbangan digital
 - c. 1 (satu) pak plastik klip
 - d. 1 (satu) buah sendok pipet
 - e. 1 (satu) set alat hisap jenis shabu/ bong

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

g. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO a12 warna biru

h. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam

i. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KHAIRUDIN PRATAMA

Bin KAMRI Pgl UYUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bsk., tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Yudi Bin Mardi Yendri Pgl Nanda tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) set alat isap jenis shabu/ bong;
 - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A12 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khairudin Pratama Bin Kamri panggilan Ujung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2024/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 2 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/ 2024/PN Bsk., tanggal 28 Agustus 2024;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding (Surat Tercatat) oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 9 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Surat Permintaan Banding kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bsk, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang bernama Whendy Azwar,
4. Memori Banding tertanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 September 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 13 September 2024;
5. Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkaranya ini;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 5 September 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas banding secara surat tercatat Nomor Surat 1056/PAN.PN.W3-U6/HK2.4/IX/2024 dalam Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN. Bsk.,tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung hari berikutnya setelah Relas pemberitahuan ini diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dan dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tinggi Padang memutuskan dan merubah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bsk., tanggal 28 Agustus 2024, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Bahwa hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terkait dengan pembuktian dalam perkara terdakwa NANDA YUDI Bin MARDI YENDRI Pgl NANDA, yang mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara terdakwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama dengan KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Panggilan UYUNG (Banding Terpisah) ditangkap bersama di rumah KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Panggilan UYUNG di Jorong Kumango Utara Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 15.00 wib
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim, yang menyebutkan "*bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan kesatu penuntut umum diketahui terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada panggilan ismet terdakwa hanya melakukan seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menyerahkan kepada panggilan ismet dan menerima pembayaran, Dimana uang pembayaran dikuasai*

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sendiri sehingga majelis hakim berpendapat itu adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan telah selesai tanpa adanya pemufakatan jahat" adalah keliru, kami anggap tidak berdasar dan tidak beralasan, karena berdasarkan fakta persidangan yang didukung keterangan saksi Muhammad Rayhan dan ismet Wahyudi bahwa terdakwa dan KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Panggilan UYUNG pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan kantor wali nagari Kumango, Jorong Kumango, Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, saksi ISMET WAHYUDI langsung bertemu dengan KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Panggilan UYUNG bersama dengan terdakwa. saksi ISMET WAHYUDI kemudian memberikan uang senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi ISMET WAHYUDI.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mulai bulan Februari 2024 membantu mengantarkan shabu milik terdakwa di daerah Kecamatan Sungai Tarab sesuai dengan arahan dari terdakwa dengan keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah shabu gratis dari terdakwa untuk dipakainya, uang rokok dan makan
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa saksi KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG hanya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Shabu milik saksi KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG ketempat-tempat yang sudah saksi KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG sepakati dengan pembeli dan Bahwa terdakwa pernah mengantarkan sendiri shabu milik saksi KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG ke saksi ISMET WAHYUDI dan terdakwa pernah sewaktu membeli Nasi langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu milik saksi KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG
5. Bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);

6. *Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.*

7. Bahwa Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, sehingga putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar kami anggap belum memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

2. Bahwa Terdakwa NANDA YUDI Bin MARDI YENDRI Pgl NANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan Penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- j. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip
- k. 2 (dua) unit timbangan digital
- l. 1 (satu) pak plastik klip
- m. 1 (satu) buah sendok pipet
- n. 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / Bong
- o. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- p. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO a12 warna Biru
- q. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam
- r. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KHAIRUDIN PRATAMA

Bin KAMRI Pgl UYUNG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bsk., tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan sendirinya apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN.Bsk., tanggal 28 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H., M.H., dan Heriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

I. Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

II. Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 354/PID.SUS/2024/PT PDG